

PEMBERHENTIAN SEKRETARIAT PPS OTI KECAMATAN SINDUE TOBATA

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 225.7 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA OTI KECAMATAN SINDUE TOBATA KABUPATEN DONGGALA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2022.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 225.7 TAHUN 2023

diatur tentang :

Memberhentikan :

| No | Nama | Jeni Kelamin | Alamat |
|----|-----------|--------------|----------------------------------|
| 1. | Naniswati | Perempuan | Desa Oti Kecamatan Sindue Tobata |

Sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Oti Kecamatan Sindue Tobata dengan Alasan Mengundurkan Diri

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Februari 2023